

**CATATAN RAPAT KERJA
RUUK DIY KOMISI II DPR-RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI
KOPO, 16 FEBRUARI 2012**

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 Januari 2012
Pukul	: 19.00 WIB - 22.30
Tempat	: Kopo Puncak DPR RI
Ketua Rapat	: Drs. H. Hakam Naja., M.Si / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH / KABAGSET Komisi II DPR RI
Acara	: Mendengarkan penjelasan dari Mendagri mengenai pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY dan mekanisme pengisian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi DIY kedepan.
Kehadiran	: Anggota Panja RUUK Komisi II DPR RI
Hadir :	

- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja antara Panja RUUK DIY Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri mengenai apa yang telah diperbincangkan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X terkait masa perpanjangan setelah masa jabatan Kepala Daerah di Provinsi DIY selesai dan mekanisme pengisian Kepala Daerah di Provinsi DIY kedepan. Rapat dibuka pukul 20.00 WIB, oleh Yth. Drs. Hakam Naja / Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan kepada Anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI bahwa pada Rapat Kerja Hari Kamis, 16 Februari 2012, Menteri Dalam Negeri tidak dapat hadir dan baru akan hadir pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012 dan akan menjelaskan mengenai hasil pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X DIY pada 27 September 2011 lalu.
2. Tanggapan Komisi II DPR RI terhadap penjelasan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

tersebut adalah bahwa ada beberapa point penting yang perlu disampaikan kepada Mendagri yaitu mengenai mekanisme pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah disampaikan oleh Pemerintah (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri) dalam Rapat Panja terdapat konsep Gradasi dan konsep Non gradasi, sehingga terkait hal tersebut perlu difokuskan pembahasan:

- a. Bagaimana peran DPRD Provinsi dalam proses pengisian Kepala Daerah di DIY?
- b. Dalam konteks Keistimewaan di DIY, apakah masyarakat umum bisa maju atau tidak?
- c. Perlu dicairkan formula yang bisa menggabungkan konsep Gradasi dan Non Gradasi .
- d. Terkait dengan mekanisme internal perlu diformulasikan bagaimana mekanisme pengusulan kerabat (baik kerabat Sri Sultan HB maupun kerabat Sri Pakualam) untuk diusulkan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY (dan terkait dengan kerabat perlu mendengar secara langsung dari pihak Keraton untuk mengetahui apa dan siapa yang disebut dengan “kerabat” keraton tersebut baik dari kerabat Kasultanan maupun kerabat dari Pakualaman).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka diharapkan dapat muncul konsep yang bisa menjawab Keistimewaan Yogyakarta dalam konteks demokrasi.

3. Dalam Raker ini Ignatius Mulyono dari Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa masukan yaitu antara lain:
 - a. Sri Sultan HB dan Sri PA masih memenuhi persyaratan sebagai pasangan Kepala Daerah atau rakyat DIY masih menginginkan mereka tetap menjadi Pasangan Kepala Daerah di DIY maka DPRD Provinsi perlu melakukan Sidang Penetapan Sri Sultan HB dan Sri PA untuk diajukan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, 5 (lima) tahun berikutnya kepada Pemerintah yang untuk selanjutnya dikeluarkan Keputusan Penetapan oleh Pemerintah.
 - b. Sri Sultan HB dan Sri PA berkeputusan tidak menjadi berkenan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dan masyarakat DIY mendukung keputusan Sri Sultan HB dan Sri PA, maka diberikan kesempatan pada kerabat keraton dan masyarakat umum dapat mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun pada calon tersebut harus atas persetujuan Sri Sultan HB dan Sri PA menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Dan DPRD Provinsi DIY melakukan Pemilihan DPRD dan hasilnya diajukan ke Pemerintah untuk Ditetapkan.
 - c. Apabila Sri Sultan HB dan Sri Pakualam berkehendak dan memenuhi persyaratan sebagai Gubernur dan masyarakat mendukungnya, maka DPRD akan mengajukan usulan Penetapan ke Pemerintah dan Pemerintah keluaran keputusan Penetapan.
 - d. PERDAIS tetap menjadi hak Sri Sultan Hb dan Sri Pakualam
 - e. PERDA merupakan hak Pemerintah Daerah / Gubernur tapi harus mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan HB dan Sri Pakualam.
4. Terkait dengan pernyataan Pemerintah bahwa sudah ada kemajuan dan perubahan yaitu bahwa dari semula yang diajukan oleh Pemerintah ke Anggota Panja RUUK DIY adalah 5 (lima) alternative kemudian saat ini sudah berubah menjadi hanya 2 (dua) alternative, sebagian besar anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI menyatakan apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut belum ada perubahan secara signifikan karena masih mengedepankan konsep Non Gradasi. Sementara sebagian besar anggota Panja berpendapat bahwa Keistimewaan Yogyakarta itu terletak pada konsep “Sultan adalah Gubernur dan Gubernur adalah Sultan”. Dan Keistimewaan ini telah tertuang dalam Kosntitusi UUD 1945 Pasal 18B dan hal tersebut merupak Lex Specialis dari UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, sehingga eksistensi dari keraton itu jangan dihilangkan / dihapus karena disinilah dasar sosiologis, historis dan psikologisnya.
5. Namun demikian dari Fraksi PAN menyampaikan bahwa:

- a. HB dan PA yang justru dimuliakan maka tidak boleh maju, cukup ajukan 3 (tiga) calon untuk diajukan oleh DPRD untuk dipilih
 - b. HB dan PA maju dalam hal Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi menghendaki maka cukup ditetapkan di Paripurna.
6. Dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa bila tidak pernah ada kesamaan maka perlu ada formula baru yang tidak lagi berpaku pada konsep Gradasi dan Non Gradasi.
 7. Menanggapi pendapat para anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI tersebut bahwa tetap kembali ke prinsip dasar bahwa pengisian kepala daerah tersebut dilakukan secara demokratis oleh DPRD kepada Sultan setelah penetapan 5 (lima tahun berlangsung). Dan pengisian oleh DPRD tersebut dengan subyek yaitu pasangan Sultan dan Pakualam, kerabat dan masyarakat umum yang diusulkan oleh fraksi-fraksi. Dimana bila Sultan yang terpilih maka masa jabatan tidak terbatas sedangkan untuk masyarakat umum tidak lebih dari 2 (dua) kali periode. Dimana mekanismenya nanti pada tahap pertama dilakukan oleh KPU dan pada tahap kedua oleh DPRD Provinsi.
 8. Terkait hal ini pihak Pemerintah menyampaikan bahwa tetap akan berusaha mencari persamaannya dan besok bersama dengan Menteri Dalam Negeri langsung akan dicari jalan tengahnya secara bersama-sama.

III. PENUTUP

Demikian pembahasan Rapat Kerja Panja RUUK DY Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan akan dilanjutkan pada esok hari Jumat, 17 Februari 2012 dengan mendengar penjelasan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan apa yang telah diperbincangkan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X pada 27 September 2011 lalu selain itu juga membahas perihal isu-isu mendasar yang harus didiskusikan.

Rapat diakhiri pukul 22.30. WIB.

Jakarta, 16 Februari 2012

PIMPINAN KOMISI II DPR-RI

WAKIL KETUA RAPAT,

Hakam Naja

CATATAN RAPAT KERJA

**RUUK DIY KOMISI II DPR-RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI
KOPO, 17 FEBRUARI 2012**

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri
Hari/Tanggal	: Jumat, 17 Januari 2012
Pukul	: 09.00 WIB - 17.00
Tempat	: Kopo, Puncak DPR RI
Ketua Rapat	: Drs. H. Hakam Naja., M.Si / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH / KABAGSET Komisi II DPR RI
Acara	: Mendengarkan penjelasan dari Mendagri mengenai pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY dan mekanisme pengisian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi DIY kedepan.
Kehadiran	: Anggota Panja RUUK Komisi II DPR RI
Hadir :	

- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si

II. PENDAHULUAN

Rapat Kerja antara Panja RUUK DIY Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri mengenai apa yang telah diperbincangkan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan HB X terkait masa perpanjangan setelah masa jabatan Kepala Daerah di Provinsi DIY selesai dan mekanisme pengisian Kepala Daerah di Provinsi DIY kedepan. Rapat dibuka pukul 20.00 WIB, oleh Yth. Drs. Hakam Naja / Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Pada Raker antara Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan Mendagri telah menghasilkan poin-poin yang disepakati oleh Panja RUUK DIY yaitu:
 1. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dengan Keppres Nomor 55/P tahun 2011 disepakati berakhir masa jabatannya tanggal 9 Oktober 2012 (hal ini disetujui oleh Anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI pada 17 Februari 2012, di Kopo).
 2. Untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dijabat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh Sri Sultan HB X (yang bertahta) dan Sri Pakualam IX (yang bertahta) melalui penetapan yang diusulkan kepada Presiden RI (by

Law) dan berakhir masa jabatannya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 (hal ini disetujui oleh anggota Panja RUUK DIY pada 17 Februari 2012)

3. Untuk selanjutnya setelah berakhir masa jabatan 5 Tahun melalui mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud Nomor 2, maka untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme DPRD;
 1. Dalam hal Sri Sultan HB X dan Sri Pakualam IX maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, masyarakat umum perorangan tidak diberi kesempatan untuk maju;
 2. Dalam hal Sri Sultan HB dan Sri Pakualam maju, kerabat tidak maju maka tidak ada pemilihan lagi;
 3. Dalam hal Sri Sultan HB dan Sri Pakualam tidak maju, ada sejumlah hak..., maka fraksi-fraksi mengajukan calon berdasarkan persetujuan tertulis dari Sri Sultan HB dan Sri Pakualam;
 4. Dalam hal Sri Sultan HB dan Sri Pakualam tidak maju, Sri Sultan HB dan Sri Pakualam yang mengajukan calon kepada DPRD Provinsi.
 - Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur Sri Sultan HB X dan Sri Pakualam IX untuk poin nomor (2) dan poin nomor (3) mangkat/berhalangan tetap di tengah masa jabatannya, perlu disikapi dan pemerintah diharapkan membuat formula (rumusan) sebagai Pasal antisipasi.
 - Selanjutnya setiap fraksi melakukan pendalaman di internal dan selanjutnya pada pertemuan berikutnya akan dibahas kembali.
 - Pada pertemuan berikutnya, setiap fraksi diharapkan menyampaikan masukan secara tertulis terhadap usulan pemerintah yang disampaikan pada rapat Panja tanggal 17 Februari 2012, tentang alternatif pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Dalam Raker antara Anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, perbedaan yang muncul adalah:
 1. Jangan sampai ada konstestasi antara Sri Sultan HB dan Sri Pakualam dengan masyarakat.
 2. Sebagian fraksi menganggap itu hal yang tidak patut, sementara pemerintah memberikan peluang dan ruang pada masyarakat untuk ikut maju dalam Pemilihan melalui fraksi-fraksi di DPRD. (pada poin Nomor 2 inilah sebagian anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI menyatakan belum sepakat).
3. Seorang anggota kembali menegaskan bahwa ada kekhawatiran, jangan sampai Sri Sultan HB dan Sri Pakualam merasa diadu dengan calon Parpol dan bisa terjadi pula masyarakat pendukung Sultan HB dan Sri Pakualam konflik dengan parpol-parpol.
4. Pimpinan Panja RUUK DIY menyampaikan bahwa terkait hal ini minggu depan (29 Februari 2012 mendatang) Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) sudah melampirkan rumusan yang komprehensif.

III. PENUTUP

Demikian pembahasan Rapat Kerja Panja RUUK DY Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri. Dan akan dilanjutkan pada Rabu 29 Februari 2012 dengan mendengar penjelasan kembali dari Menteri Dalam Negeri terkait belum adanya persamaan dalam pembahasan mengenai mekanisme pengisian Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rapat diakhiri pukul 17.00. WIB.

Jakarta, 17 Februari 2012

PIMPINAN KOMISI II DPR-RI

WAKIL KETUA RAPAT,

Hakam Naja

